

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Permohonan dispensasi kawin sering diajukan oleh orang tua dengan berbagai alasan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Pertama, kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama, di mana orang tua merasa perlu menikahkan anak perempuannya yang hamil di luar nikah untuk menjaga martabat keluarga dan memastikan status hukum anak yang akan dilahirkan, mengingat pentingnya kejelasan status anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, faktor ekonomi yang terbatas sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan meskipun belum cukup umur, dengan harapan dapat meringankan beban hidup keluarga, meskipun keputusan ini tidak selalu menguntungkan bagi masa depan anak. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan membuat orang tua lebih memilih menikahkan anak perempuan mereka lebih awal, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hak-hak anak. Ketiga faktor ini menjadi dasar bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, meskipun anak yang dimaksud belum memenuhi persyaratan usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang.
2. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon dengan alasan bahwa anaknya telah menjalin hubungan dengan calon suami dan dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, namun belum mencapai usia pernikahan yang dipersyaratkan oleh peraturan-undangan. Permohonan ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Selatan karena tidak terpenuhinya syarat batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu kondisi dengan bukti-bukti yang cukup, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun anak pemohon dalam keadaan hamil, tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut memenuhi kriteria "alasan yang sangat mendesak". Menurut penulis pertimbangan hakim pada penetapan ini belum tepat karena kehamilan dianggap sebagai alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, mencegah stigma sosial, serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian orang tua juga sangat berperan dalam memberikan pelajaran kepada anak-anaknya dengan baik mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan pada saat usia matang untuk menikah supaya tidak menimbulkan resiko pada pernikahan dibawah umur.
2. Kepada Pengadilan Agama untuk lebih selektif dalam memberikan dispensasi nikah dan Majelis Hakim harus lebih cermat dan diperketat sebelum memberi dispensasi nikah, disamping itu juga dapat menekan tingkat pernikahan di bawah umur yang akan dilangsungkan di Pengadilan Agama Kota Padang, sehingga dapat mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 16- 22.
- Agung Prabowo, Bagya, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol.20, No.2 (April 2013)
- Ahmad Affan Ghafar, *"Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang",* h. 82-83.
- Akhmad Munawar, *"Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,"* Al'Adl VII (2015), 24-25.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 40-41
- Candra, M. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.2021 Hal. 64
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta: 2017 hal. 2.
- Hasanuddin A, Hasanuddin AF, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), 10.
- Hilman Hadikusuma *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut : perundang Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung Mandar Maju 2007
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9
- Kamsi, *"Fenomena Pernikahan Dini dan Dispensasi Perkawinan di Negara Muslim", dalam Khoirul Abrar, Dispensasi Perkawinan di bawah Umur* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 3
- Kurniawan, M. B. *Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. jurnal.komisiyudisial.go.id, Vol. 15 No. 1 April 2022
- Lili Hidayati, *"Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,"* Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021 3, no. 1 (2021)
- Mansari & Rizkal, *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yami, 2018), 41.

- M Zainuddin *metodologi penelitian hukum*, Jakarta: [Sinar Grafika](#), 2016
- Rohman, T. *Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari...* Jogjakarta: Tesis Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2023
- Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019), 12-14
- Santoso, S. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016, 7(2), 412-434.
- Slamet Abidin and Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 149
- Sonny Dewi Judiasi dkk., "Kontradiksi Antara Dispensasi kawin dengan Upaya Memiimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Acta Diurnal*, Vo. 3 No. 2 (2020), h. 207.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1999), 23.
- Sugiri, Fanani, , *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia ...*, Surabaya, CV. Saga Swadipa, 2019
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (UndangUndang No. 1 Tahun 1974) (Yogyakarta: Liberty). 2004
- Suryanti, I., & Rudy, D. G. (2021). *Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), 10(4), 782-794.
- Syawaluddin. *Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin..* Riau: Jurnal Signifikan Humoniora. 2023
- Tanjung, A. A. *Peryimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak....*Palangkaraya: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya. 2023
- Xavier Nugraha. *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan* (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).
- Yaumul Ihwan, M, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, Hal.vii
- UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
- UU No 16 tahun 2019 perubahan atas UU No 1 tahun 1974
- PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin